



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN BANTUAN BEASISWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah, perlu disesuaikan dengan prioritas masyarakat yang membutuhkan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN BEASISWA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 45) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 45); dan
- b. Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 71);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10


(1) Sasaran Beasiswa *Grant* yakni:

- a. mahasiswa pascasarjana semester akhir dan sedang melakukan penelitian tugas akhir, baik Tesis maupun Disertasi; dan
- b. mahasiswa semester akhir yang memerlukan bantuan khusus untuk penyelesaian studinya.

(2) Sasaran Beasiswa *Grant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi aparatur sipil negara.

2. Ketentuan Pasal 10A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A


Mahasiswa berprestasi yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi A dengan Program Studi terakreditasi A atau Program Studi terakreditasi B yang melalui jalur Seleksi Nasional dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dapat mengajukan Apresiasi beasiswa pada semester satu. 

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PANITIA SELEKSI

4. Diantara Pasal 10A dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10B

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi beasiswa.
- (2) Panitia seleksi beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelindung;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi program beasiswa;
 - b. membuka pendaftaran penerimaan beasiswa;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - d. melaporkan hasil seleksi calon penerima beasiswa kepada Bupati; dan
 - e. mengumumkan daftar penerima beasiswa.
- (4) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *sp*

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 36